

Puskesmas Trenggalek



Jl. Soekarno-Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek 66319 0355792137

<https://pkm-trenggalek.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Trenggalek

Pelayanan rekomendasi izin praktek

No. SK : 188.4/360/406.010.11.001/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Photo copy KTP
3. Photo copy STR yang Masih Berlaku
4. Surat kesanggupan mendukung program-program Puskesmas Trenggalek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan datang ke Puskesmas
2. Menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Kepala Puskesmas di sertai Kelengkapan Persyaratan
3. Proses verifikasi berkas oleh bagian Tata Usaha Puskesmas.
4. Persetujuan Rekomendasi oleh Kepala Puskesmas Trenggalek.
5. Pembuatan Rekomendasi Ijin Praktik oleh bagian Tata Usaha Puskesmas.
6. Penandatanganan Rekomendasi Ijin Praktik oleh Kepala Puskesmas.
7. Pengambilan Rekomendasi Ijin Praktik di bagian Tata Usaha Puskesmas.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. rekomendasi DPM, DGPM, BPM, PPM

Pengaduan Layanan

Puskesmas Trenggalek



Jl. Soekarno-Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek 66319 0355792137

<https://pkm-trenggalek.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Trenggalek

Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :

- a. Scan Barcode Pengaduan berbasis Google Form online
- b. SMS dan Whatsapp : 081217895990
- c. Telepon : (0355) 792137
- d. Email: puskesmas.tgalek@gmail.com
- e. Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada tim Pelayanan Pengaduan Puskesmas Kotak Pengaduan
- f. Secara langsung